

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Oleh : Lasa Hs.

Makalah disampaikan pada Saresehan Sistem
penilaian Angka Kredit Pustakawan UGM di
Kaliurang Yogyakarta.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN UGM

Oleh:

Lasa Hs.

Abstraks

Jabatan fungsional adalah jabatan karir, prestasi, dan jabatan pilihan. Jabatan karir berarti bahwa bagi mereka yang ingin meningkatkan karir dan pengembangan bidang tertentu maka dapat memilih jabatan fungsional. Jabatan pilihan berarti bahwa mereka yang masuk jabatan itu memang betul-betul telah dipertimbangkan dengan penuh kesadaran.

Pengembangan jabatan fungsional satu dengan yang lain belum seimbang dan masih perlu pembinaan terus menerus. Jabatan fungsional ini diperlukan terutama oleh negara yang sedang berkembang.

Dalam sistem pengembangan jabatan fungsional digunakan sistem penilaian prestasi berdasarkan angka kredit yang diperoleh pada jabatan dan waktu tertentu. Ketentuan jumlah angka kredit yang harus diperoleh dalam rangka kenaikan jabatan ternyata untuk semua jabatan adalah sama.

Sistem kenaikan jabatan dengan angka kredit ini merupakan perwujudan prestasi seseorang yang telah dilakukan secara mandiri dan profesional. Kenaikan jabatan ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang dan berkesinambungan itu merupakan suatu karir dan hak seorang pegawai.

Untuk mengatur pencapaian karir dan prestasi pustakawan, maka dikehendaki peraturan dan perundangan antara lain SK MENPAN No. 18/1988 lalu direvisi dengan SK MENPAN No: 33/1998 dan terakhir diperbaharui lagi dengan SK MENPAN No.: 132/Kep/MPAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002.

Dalam revisi surat keputusan tersebut kurang mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, pengembangan intelektual, dan kultur organisasi. Oleh karena itu perlu adanya aturan pendamping Surat Keputusan tersebut yang berlaku internal di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Katakunci: Jabatan Fungsional. Pustakawan.

Latar Belakang

Tumbuh dan berkembangnya jabatan fungsional pustakawan dipengaruhi oleh:

1. Kebutuhan Masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia akan informasi yang kadang sulit

untuk memilih dan memilahnya. Oleh karena itulah, maka sumber-sumber informasi itu perlu dikelola oleh tenaga yang profesional.

Apabila manusia memerlukan kehidupan yang sehat, maka masyarakat memerlukan tenaga medis. Bila mereka membutuhkan keadilan, maka mereka itu membutuhkan ahli hukum. Demikian pula apabila mereka memerlukan informasi keilmuan, maka memerlukan bantuan penyaji informasi yang profesional.

2. Perkembangan Perpustakaan Masih Lamban

Meskipun kini telah dibuka program studi atau jurusan ilmu perpustakaan di berbagai perguruan tinggi, namun perkembangan perpustakaan di negeri ini belum seperti yang diharapkan. Jangankan perpustakaan sekolah atau perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggipun keadaannya masih banyak yang memprihatinkan.

Sebagai contoh adalah seperti yang diungkapkan oleh Taufiq Amal, seorang dosen IAIN Alaudin Makassar (2001) yang dikutip oleh Umar Sidiq (2002:36) mengatakan bahwa dari 200.000 SD hanya 1% yang memiliki perpustakaan standar. Dari sekitar 70.000 SLTP hanya 36 % yang memiliki perpustakaan standar. Untuk tingkat SLTA, dari 70.000 sekolah hanya 54% yang memiliki perpustakaan standar. Sedangkan dari 4.000 perguruan tinggi, hanya 60 % yang memiliki perpustakaan standar. Bahkan dikatakan bahwa hanya 5 % sekitar 300.000 SD sampai SLTA di seluruh Indonesia yang memiliki perpustakaan (Kompas, 2 September 2002).

3. Perpustakaan Sebagai Lembaga Penunjang Pendidikan Perlu Dikelola Oleh Tenaga Yang Profesional.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (yang kini sedang direvisi dan menjadi polemik) bahwa perpustakaan sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid untuk menambah pengetahuan mereka.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita adalah kurangnya perhatian pada perpustakaan terutama pada lembaga pendidikan. Maka sebagian besar kondisi perpustakaan sekolah kita masih memprihatinkan. Mungkin struktur organisasinya tidak jelas, tidak memiliki visi dan misi, miskin dana, keleksinya kembang kempis, dan pengelolanya kurang profesional.

4. Pustakawan Sebagai Tenaga Kependidikan Belum Mampu Berperan Optimal Dalam Proses Pendidikan.

Pustakawan sebenarnya mendapatkan peran strategis dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan penyediaan sumber belajar pada proses pendidikan. Oleh karena itulah maka pustakawan diakui sebagai tenaga kependidikan. Peran ini belum dioptimalkan pustakawan dalam memposisikan diri pada proses pendidikan. Pustakawan cenderung bersikap pasif dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan.

Tujuan

Perlunya pengembangan jabatan pustakawan ini dimaksudkan untuk:

1. Mengembangkan Bidang Perpustakaan

Dengan adanya fungsionalisasi jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis diharapkan mampu mengembangkan bidang perpustakaan dokumentasi, dan informasi. Sebab mereka yang berkecimpung di bidang tersebut memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan formal atau nonformal. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, semestinya mereka merasa

memiliki kelebihan yang harus diberikan kepada orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan profesi.

2. Memberikan Kesempatan Berkarir dan Berprestasi Pustakawan

Dengan adanya kemudahan naik jabatan/pangkat dan diberikan tunjangan fungsional, serta perpanjangan usia pensiun, maka sebenarnya merupakan kesempatan yang bagus bagi pustakawan untuk menunjukkan prestasi dan karir mereka. Pengukuran prestasi itu dilakukan secara transparan dan obyektif dengan adanya angka kredit.

Dalam sistem fungsional pustakawan ini, seorang lulusan Diploma II perpustakaan, dokumentasi, dan informasi dapat mencapai jabatan/pangkat puncak yakni Pustakawan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Sedangkan seorang pustakawan yang berijazah Sarjana (S1) perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berkesempatan untuk mencapai karir puncak sampai jenjang jabatan Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e (sejajar guru besar) apabila mampu mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

3. Menempatkan Pustakawan Sebagai Ujung Tombak Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Informasi merupakan kebutuhan tiap orang sesuai tingkat pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan dan taraf hidup seseorang, maka akan semakin tinggi kebutuhan informasi yang diperlukan. Dengan adanya fungsionalisasi ini dimaksudkan agar pustakawan terdorong untuk meningkatkan kinerja mereka.

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan

Jumlah dan kualitas pendidikan pustakawan di negeri ini belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat, baik untuk mengelola perpustakaan umum,

perpustakaan instansi, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan perguruan tinggi.

Sebagai gambaran adalah jumlah pustakawan PTN sampai Desember 2002 adalah 889 orang yang terdiri dari Asisten Pustakawan (sekarang Pustakawan Tingkat Terampil) sebanyak 576 orang (64,8%) dan Pustakawan (sekarang Pustakawan Tingkat Ahli) sebanyak 309 orang (34,8%) dan yang tidak mengisi angket jabatan sebanyak 4 orang (0,4 %). Jumlah ini baru seorang yang menduduki jabatan Pustakawan Utama (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Abdul Rahman Saleh, 2002:9). Di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai kini belum ada seorangpun yang menduduki Pustakawan Utama meskipun dikenal sebagai kota pelajar.

Kebijakan Penilaian Angka Kredit Pustakawan

Angka kredit yang diperoleh pejabat fungsional pustakawan sebenarnya menunjukkan prestasi seorang pustakawan dalam melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Perolehan angka kredit inilah yang merupakan salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat dalam sistem jabatan fungsional.

Sesuai perkembangan sistem politik negara kita, maka sistem penilaian inipun mengalami perubahan terutama dalam penilaian para pustakawan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, sekolah dan lembaga lain di bawah Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan adanya beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BHMN seperti UGM, UI, IPB, dan ITB.

Oleh karena itulah, UGM sebagai salah satu PTN yang berstatus BHMN dan berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Tim Penilai Jabatan Pustakawan se Indonesia di Jakarta tanggal 1 -2 Nopember 2002 perlu menyusun

Petunjuk Teknis secara internal. Petunjuk teknis ini berfungsi sebagai pelengkap dan perluasan terhadap SK. MENPAN No. 33/1998 dan sambil menunggu Petunjuk Teknis atas SK. MENPAN No. 132/Kep/MPAN/12/2002.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini didasarkan pada realita bahwa belum adanya perubahan yang signifikan dalam SK. MENPAN No. 132/Kep/MPAN/12/2002 dan kurang mengantisipasi kegiatan teknologi informasi dan kurangnya penghargaan aktivitas pengembangan profesi.

Adapun beberapa perubahan atau sekedar perbaikan redaksional pada SK.

AN No.: 132/Kep/M.PAN/12/2002 antara lain:

1. Perubahan Nama Jabatan Fungsional Pustakawan.

Untuk menyesuaikan dengan Keputusan Presiden yang berlaku yakni keputusan yang mengatur bahwa penyebutan jabatan itu ada jabatan fungsional terampil, dan jabatan pustakawan tingkat ahli. Oleh karena itu dalam SK ini jabatan Asisten Pustakawan diganti dengan Pustakawan tingkat terampil. Kemudian jabatan pustakawan diganti menjadi pustakawan tingkat ahli. (Bab IV Pasal 6)

2. Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli

Dipisahkan

Tugas pokok antara Pustakawan tingkat terampil dan tingkat ahli dalam peraturan ini dibedakan. Tugas pokok pejabat fungsional Pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Adapun tugas pokok Pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi,

pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

3. Kelebihan Angka Kredit Diperhitungkan

Pada peraturan ini (Pasal 11 ayat 3) disebutkan bahwa Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

4. Jumlah Penulis Pembantu Karya Tulis Dibatasi maksimal 3 orang

Pada peraturan ini (Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pustakawan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan, pembagian angka kreditnya ditetapkan 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama, dan 40 % (empat puluh persen) bagi penulis pembantu. Adapun jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

5. Anggota Tim Penilai Diutamakan Pustakawan

Apabila pada Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 72/1999 pengangkatan tim harus dengan rekomendasi dari Perpustakaan Nasional. Maka dalam aturan ini cukup memberitahukan ke Perpustakaan Nasional dan lebih diutamakan terdiri dari sebagian besar pustakawan dan bukan jabatan fungsional lain (guru, dosen, peneliti, tenaga medis dll.) dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Pada peraturan lama masa jabatannya selama 5 (lima) tahun.

6. Pemberhentian Sementara Bagi Mereka Yang Kurang Berprestasi

Selama 5 (lima) tahun (Pasal 25)

7. Pustakawan Dapat Dipindahkan ke Jabatan Fungsional Atau Jabatan Struktural

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pustakawan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

8. Cara Penghitungan Angka Kredit.

Dalam penghitungan angka kredit lebih disederhanakan. Misalnya dalam peraturan lama tentang mengelola jajaran bahan pustaka setiap 10 eksemplar bernilai 0,003. Maka pada peraturan yang baru dihitung per eksemplar bernilai 0,0003.

9. Penghitungan Angka Kredit Untuk Kegiatan Pengembangan Profesi yang bersifat intelektual itu tidak ada perubahan.

Sejak SK Menpan No. 18 tahun 1988, SK Menpan No. 33 tahun 1998 bahkan pada SK Menpan No. 132 tahun 2002, nilai kegiatan intelektual itu tidak ada perubahan sama sekali. Sebagai contoh adalah penulisan buku yang terbit secara nasional hanya bernilai 12,5. Padahal untuk jabatan dosen penulisan buku dapat bernilai antara 20 – 25 angka kredit. Demikian pula tentang artikel yang ilmiah atau tidak hanya bernilai 2 (dua) bila dimuat media cetak. Padahal untuk artikel ilmiah untuk jabatan dosen bisa bernilai 5- 15 angka kredit.

Antisipasi

Untuk lebih meningkatkan karir dan prestasi pustakawan perlu dipikirkan :

1. Penilaian angka kredit dari kegiatan intelektual
2. Penilaian angka kredit dari kegiatan teknologi informasi
3. Rangkap jabatan antara jabatan fungsional pustakawan dan jabatan struktural yang terkait dengan kegiatan kepastakawanan.
4. Proses administrasi (penilaian, keluarnya SK, dll.)

Beberapa usulan:

Untuk peningkatan kualitas pustakawan dan mendorong prestasi pustakawan dalam kesempatan ini diusulkan :

- a. Bagi pustakawan golongan III/a – III/d apabila ingin naik jabatan/golongan salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah penulisan 1 (satu) artikel yang dimuat oleh media cetak minimal yang terbit DIY atau 2 (dua) paper. Untuk pustakawan golongan IV/a – IV/d menulis 2 (dua) artikel yang dimuat media cetak yang terbit di DIY atau menulis ³ (dua) judul paper ilmiah bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.
- b. Angka kredit penulisan buku menjadi 17,5 dari 12,5
- c. Makalah ilmiah bernilai 7,5 dari 6
- d. Karya tulis (buku) yang didokumentasikan bernilai 10 dari 8
- e. Karya tulis (makalah) yang didokumentasikan bernilai 5 dari 4
- f. Artikel ilmiah bernilai 4, artikel ilmiah populer bernilai 3, dan artikel populer 2 AK.
- g. Memimpin unit perpustakaan atau jabatan struktural yang setara bernilai 4
- h. Menjabat jabatan struktural dalam lingkup perpustakaan setingkat Kabag bernilai 4, dan setingkat lebih rendah bernilai 3, dan dua tingkat lebih rendah bernilai 2 setiap tahun. Dengan catatan mereka tetap harus

mengumpulkan angka kredit sebagai jabatan pustakawan atau dilepas salah satu jabatan (fungsional atau struktural).

Penutup

Jabatan fungsional pustakawan merupakan jabatan karir dan jabatan pilihan yang perlu dikembangkan sesuai tuntutan jaman dan perkembangan IPTEK. Untuk itu perlu disusun pedoman pengembangan karir yang berlaku internal di UGM karena peraturan yang ada kurang memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan cenderung mengikuti kemauan birokrat.

Disamping itu perlu adanya dorongan untuk berprestasi berupa pendidikan formal atau nonformal serta pengembangan profesi agar jabatan pustakawan tidak menjadi jabatan pinggiran. Karena meningkat atau tidaknya status suatu jabatan banyak ditentukan oleh kinerja dan prestasi para pejabat yang duduk dalam jabatan tertentu.

Daftar Pustaka

- Kadarsih, Generasi Tanpa Buku" *Kompas*, 2 September 2002
- Lasa Hs. 2002. *Membina Perpustakaan Madrasah dan Sekolah Islam*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Saleh, Abdul Rahman. Kondisi Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Media Pustakawan*, 9 (4) Desember 2002: 9
- Sidik, Umar. Pembudayaan Membaca Versus Tradisi Lisan. *Media Informasi*, XII 2002.
- Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 72 tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
- Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No.: 132/Kep/M.PAN/12/2002.